

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPOLAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI
DENGAN HARGA NONSUBSIDI DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIANPERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

DAVID RUSDIANSA

NPM: 14300030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPOLAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI
DENGAN HARGA NONSUBSIDI DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIANPERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

DAVID RUSDIANSA
NPM: 14300030


SURABAYA,.....

MENGESAHKAN,

DEKAN,


DR. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.HUM

PEMBIMBING


AHMAD BASUKI, S.H.,M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPOLAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI
DENGAN HARGA NONSUBSIDI DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh :

DAVID RUSDIANSA
NPM: 14300030

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL : 31 Juli 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.....


2. NUR KHALIMATUS, S.H., M.H (ANGGOTA) 2.....

3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.....


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya untuk kami, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, Telah saya selesaikan Skripsi berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi Di Indonesia”* dapat saya selesaikan dengan baik.

Proses penyelesaian akhir penelitian ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, dorongan, bimbingan dan persetujuan dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Hukum Univesitas Wijaya Kusuma Surabaya, kepada :

1. Bapak Prof. dr. H. Sri Harmadji, Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono SH,MH. Selaku Dosen Wali yan telah memberikan masukan selama di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Kepala Tata Usaha berserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan

Saya juga ingin menyampaikan Terima Kasih kepada Abah M. Wijiono dan Ibu Narti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya hingga saya sampai disini. Terima Kasih kepada adik saya Fredi Ansyah dan Yunita Setyowati atas nasihat dan dukungan.

Tidak lupa juga terima kasih kepada teman- teman seperjuangan Fendik, Muallif, Beni Setiawan, Diki Fernando, Dana Kurniawan, Ervin Novianto, Eva dan semua teman teman yang tak bisa disebutkan satu persatu karena tak akan cukup disini untuk menungkap jasa kalian.

Semoga persembahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta masyarakat yang lebih luas dalam menambah informasi di bidang hukum minyak dan gas bumi beserta potensi tindak pidananya.

Hormat kami,
David Rusdiansa

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : David Rusdiansa
NPM : 14300030
Alamat : Sukomanunggal V No. 25 RT.06 – RW.02,
Sukomanunggal – Surabaya
No. Telp.(HP) : 089679034662

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi di Indonesia"* adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
Rp. 3000
SERI AF 192245787
ERAMBU SUKSES

David Rusdiansa
NPM.14300030

ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi di Indonesia memiliki dua tujuan pokok, yaitu pertama untuk mengetahui regulasi usaha hulu dan hilir pada distribusi LPG di Indonesia, kedua untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dengan harga Nonsubsidi beserta Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dengan harga Nonsubsidi di Indonesia.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pengatur pokok minyak dan gas bumi beserta turunannya dan teori hukum pidana untuk menjawab permasalahan terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi minyak bumi dan gas mengatur pokok-pokok kegiatan hulu dan hilir migas termasuk didalamnya distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Rantai distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di kegiatan usaha hilir sebagaimana pelaksanaan diatur PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maka kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga dinyatakan berpotensi terhadap terjadinya Pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi. Pelaku Pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi berdasarkan teori hukum pidana dinyatakan telah memenuhi unsur obyektif dan subyektif untuk dinyatakan sebagai perbuatan pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan prosedur pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: pengoplosan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), subsidi, nonsubsidi

ABSTRACT

This legal research entitled Criminal Responsibility for the Propagation of Subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) at Non-Subsidized Prices in Indonesia has two main objectives, namely first to find out the regulation of upstream and downstream businesses in LPG distribution in Indonesia, secondly to identify those who have the potential to do Liquefied Subsidized Petroleum Gas (LPG) with non-subsidized prices along with criminal liability for subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) offenders at non-subsidized prices in Indonesia.

The method of legal research used in this thesis is Juridical Normatif which is literature research that is research which use several approaches include approach of Act (statute approach) that is Law No.22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas as regulator of oil and gas earth and its derivatives and criminal law theory to address issues related to Criminal Accountability of Perpetrators of Subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) at Subsidized Nonsubsidized Price in Indonesia.

The results of this study can be concluded that the regulation of oil and gas regulates the basic activities of upstream and downstream oil and gas including the distribution of Liquefied Petroleum Gas (LPG). Liquefied Petroleum Gas (LPG) distribution chain in downstream business activities as regulated by PP no. 36 of 2004 concerning Oil and Gas Downstream Business Activity and Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No.7 Year 2005 concerning Requirements and Guidelines for Implementation of Business License in Downstream Oil and Gas Business Activity, the business activities of transportation, storage and trading are declared to be potential to the occurrence of the Liquefied Petroleum Declaration Gas (LPG) Subsidized With Nonsubsidized Price. The perpetrators of Petroleum Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) with Nonsubsidized Price based on criminal law theory are stated to have fulfilled the objective and subjective element to be declared as a criminal act so that it can be imposed criminal sanction based on punishment procedure in positive law in Indonesia.

Keywords: pengoplosan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), subsidy, nonsubsidized

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penulisan.....	13
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	27
F. Pertanggungjawaban Sistematika	30
BAB II PELAKSANAAN REGULASI USAHA HULU DAN HILIR PADA DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI INDONESIA	
A. Pelaksanaan Regulasi Usaha Hulu LPG di Indonesia	32
B. Pelaksanaan Regulasi Usaha Hilir LPG di Indonesia	38

BAB III PIHAK-PIHAK YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELALUI KEGIATAN PENGOPOLAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS LPG BERSUBSIDI DENGANNONSUBSIDI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA

A. Pihak-Pihak Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Melalui Kegiatan Pengopolan Atau Pemindahan Isi Tabung Gas LPG Bersubsidi Ke Tabung Gas LPG Nonsubsidi.....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pelaku Pengopolan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Ke Tabung Gas LPG Nonsubsidi.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	87

DAFTAR BACAAN